

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang di Kabupaten Tulungagung

Kebijakan adalah adalah rangkaian konsep, asas, dan dasar rencana yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan dalam pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, serta individu.¹⁰⁷

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk suatu tujuan.

Pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁰⁸ Tahap- tahap dalam pembinaan untuk menghasilkan prestasi olahraga yang berkualitas, yaitu melalui 3 tahap:

¹⁰⁷ APA: kebijakan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Sep 2020, dari kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan

¹⁰⁸ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal.

1. Pemasalan

Pemasalan adalah mempolakan kebugaran jasmani dan keterampilan atlet sejak dini secara multilateral dan spesialisasi untuk memperoleh bibit atlet yang unggul.¹⁰⁹

2. Pembibitan

Pembibitan atlet adalah upaya untuk mencari individu-individu yang mempunyai potensi dalam bidang olahraga yang dapat diarahkan menjadi atlet yang berprestasi, sebagai langkah lanjutan dari tahap pemasalan.¹¹⁰

3. Pembinaan Prestasi

Pencapaian prestasi yang maksimal merupakan tujuan utama dalam sebuah perkumpulan olahraga dan atlet. Dengan program-program pembinaan atlet yang baik dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai maka akan menghasilkan hasil yang baik pula.

Sistem pembinaan olahraga prestasi tidak dapat diabaikan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Finansial (Dukungan Dana)
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Lembaga Olahraga

¹⁰⁹ M. Furqon, *Teori Umum Latihan (J. Nossek. Terjemahan)*, (Lagos: Pan Afrikan Press LTD.2002), hal. 3

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 5

- d. Pendidikan
- e. Kompetisi
- f. Penghargaan atlet prestasi.

Kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di kabupaten Tulungagung dibuat oleh PRSI dengan dibantu instansi terkait yaitu Komite Olahraga Nasional (KONI) kabupaten Tulungagung dan dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Yang dalam menetapkan kebijakan saling bersinergi untuk mengembangkan potensi dan membina para atlet terutama dalam cabang olahraga renang.

Kebijakan yang ditetapkan PRSI terfokus dengan memberdayakan perkumpulan renang dan atlet renang yang ada didalamnya. Kebijakan pembinaan KONI kabupaten Tulungagung yaitu memberdayakan induk cabang olahraga yang dalam olahraga renang adalah PRSI. Dan kebijakan pembinaan dinas pendidikan pemuda dan olahraga terfokus pada atlet-atlet yang masih bersekolah. Seorang atlet berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan agar dapat meraih prestasi begitupula sebaiknya seorang atlet juga berkewajiban untuk berlatih dan meraih prestasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di Tulungagung belum berjalan secara maksimal. Pembinaan merupakan hak yang harus diberikan kepada seorang atlet untuk mengembangkan prestasi mereka. Apabila seorang atlet sudah menjalankan kewajibannya maka mereka

harus mendapatkannya haknya begitupula sebaliknya jika mereka tidak menjalankan kewajibannya dengan baik maka mereka tidak bisa menuntut untuk mendapatkan haknya.

Faktor utama yang menjadi alasannya adalah belum tersedianya prasarana untuk olahraga renang yaitu kolam renang. Sejauh ini fasilitas kolam renang yang digunakan masih milik swasta dan kebanyakan belum memenuhi standar untuk kolam renang yang dapat digunakan sebagai prasarana pelatihan. Jika dilihat dari perkembangan olahraga renang di kabupaten Tulungagung yang meningkat dari tahun ke tahunnya, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih salah satunya dengan memberikan fasilitas kolam renang baru yang memadai. Kendala yang menyebabkannya adalah tidak adanya anggaran untuk pembangunan kolam renang baru.

Prestasi olahraga renang di kabupaten Tulungagung semakin meningkat setiap tahunnya dibuktikan dengan munculnya atlet renang muda berprestasi. Untuk atlet berprestasi mereka akan mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan yang diberikan setiap setahunnya. Dari sudut pandang pelatih yang berperan sebagai pelaku pembinaan berharap juga bisa mendapatkan hak yang sama. Sejauh ini pelatih hanya mendapat penghargaan ketika atlet yang dibina berhasil membawa medali dalam event tingkat daerah. Dan dalam pelaksanaan pembinaan diharapkan PRSI, KONI dan dinas pendidikan pemuda dan

olahraga meninjau secara langsung agar dapat memantau sejauh mana perkembangan dan pembinaan olahraga renang berlangsung.

B. Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum dalam membuat kebijakan tentang pembinaan atlet. Diantaranya pasal 27, pasal 67, dan pasal 86. Berikut adalah pembahasan terkait kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan:
 - (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
 - (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.¹¹¹

Pasal 27 diatas menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk mencapai prestasi olahraga yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat yang dibantu dengan tenaga keolahrgaan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakn perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan sentra pembinaan olahraga, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan dengan melibatkan olahragawan muda potensial sebagai proses regenerasi.¹¹²

Hal ini sudah sesuai dengan kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang yang ditetapkan PRSI kabupaten Tulungagung. Diantaranya memberdayakan perkumpulan renang untuk membina atlet renang yang ada di dalamnya dengan tenaga pelatih yang sudah memiliki sertifikat kepelatihan renang. Namun dalam penyelenggaraan kompetisi renang di Tulungagung belum berjalan dengan sebagaimana semestinya, dimana seharusnya dalam satu

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasall

¹¹² *Ibid.*

tahun terdapat 3 kali kompetisi yang diagendakan sedangkan dalam pelaksanaannya hanya ada 1 kali kompetisi dalam satu tahun.¹¹³

Penerapan pasal ini sudah sesuai dengan ayat (1), (2) dan (3) kebijakan pembinaan atlet renang di kabupaten Tulungagung, namun dalam ayat (4) tentang penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan masih belum diterapkan secara baik dalam pembinaan atlet renang di kabupaten Tulungagung

2. Prasarana dan sarana keolahragaan diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang di bangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.¹¹⁴

Pasal 67 tentang sarana dan prasarana menjelaskan tentang pemerintah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan dan menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan

¹¹³ Diolah dari transkrip wawancara dengan Bapak Agus Fahrudi selaku Ketua Harian PRSI Tulungagung pada 18 Februari 2021

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal

potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.¹¹⁵

Hal ini yang menjadi kendala bagi pelaksanaan pembinaan olahraga renang di Tulungagung karena prasarana dan sarana untuk olahraga renang masih belum memadai. Di Tulungagung terdapat 3 perkumpulan renang yang setiap perkumpulan itu mempunyai atlet lebih dari 50 orang. Potensi olahraga renang di kabupaten Tulungagung juga berkembang dengan pesat dengan dibuktikannya olahraga renang mampu menjadi peringkat 10 besar se- Jawa Timu. Terkait pembangunan kolam renang sudah diajukan beberapa kali ke pemerintah daerah namun semuanya belum ada yang terealisasi sampai sekarang. Perencanaan pembangunan kolam renang pada tahun 2018 juga akhirnya gagal terealisasi karena tidak adanya anggaran untuk pembangunan kolam renang.

Pasal ini belum diterapkan dalam pembinaan atlet cabang olahraga renang di kabupaten Tulungagung karena sampai saat ini pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi atlet renang kabupaten Tulungagung sehingga pembinaan berjalan kurang baik karena sarana dan prasaran merupakan hal yang wajib ada dalam pelaksanaan pembinaan untuk menunjang pelatihan para atlet.

¹¹⁵ *Ibid.*

3. Pemberian penghargaan diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan:

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Pasal 5 menyatakan:

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga menjelaskan bahwa setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat

¹¹⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Pasal 5

bagi penerima penghargaan.¹¹⁷ Dengan syarat minimal menjadi juara tingkat daerah bagi atlet dan membina atletnya menjadi juara minimal tingkat daerah bagi pembina olahraga.

Di kabupaten Tulungagung penghargaan hanya diberikan kepada atlet berprestasi berupa uang pembinaan setiap tahunnya. Hal ini tidak berlaku bagi pelatih olahraga, pelatih hanya akan mendapat penghargaan ketika berhasil membawa atlet yang dibinanya mendapatkan prestasi atas nama daerah. Selain itu masih banyak para pelatih yang belum mendapat kesejahteraannya. Seperti halnya kemudahan dalam mencari pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga olahraga prestasi, selain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan, Bagian keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Pasal 23 ayat (4) huruf a), b), c), dan d):

- a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal

- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
- c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
- d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;¹¹⁸

Dari keempat point dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Olahraga hanya point (a) yaitu tentang pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang yang sudah ditetapkan dalam kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di kabupaten Tulungagung, itu juga masih belum berjalan secara maksimal. Begitupula dengan penyediaan prasarana dan sarana olahraga, pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga belum dijalankan di kabupaten Tulungagung.

C. Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Fiqih Siyasah

Untuk kasus dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 bukanlah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk berbuat zalim kepada Allah maupun Rasul-Nya, namun semata-mata hanya untuk kebaikan rakyatnya. Undang-undang yang dibuat untuk

¹¹⁸ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 23

kemaslahatan masyarakat terutama dalam hal keolahragaan. Jadi tidak ada alasan untuk rakyatnya untuk tidak mematuhi pemimpinnya.

Undang-Undang ini jika dalam kaidah fiqh sesuai dengan kaidah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”¹¹⁹

Yang dalam artinya mengandung sebuah ungkapan bahwa pada dasarnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pemimpin) adalah semata-mata demi kemashlatan masyarakatnya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang mengatur tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang ini dapat menjadi dasar hukum dalam membuat kebijakan pembinaan atlet yang bertujuan untuk mensejahterakan atlet dan mengembangkan potensi olahraga.

Apabila dalam pelaksanaannya seorang pemimpin tidak dapat menjakankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah di amahkan kepadanya maka tunggulah kehancuran. Apabila pemerintah daerah kabupaten Tulungagung beserta pihak yang berkait tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU yang berlaku khususnya dalam penetapan kebijakan pembinaan atlet maka seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radadhiyallahu anhu dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

¹¹⁹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2010), hal. 74

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat”. Dia (Abu Hurairah) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?’ Beliau menjawab, “Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu!” [HR. al Bukhari]¹²⁰

Berdasarkan hadits diatas, seseorang yang memegang urusan orang lain mengabaikan amanahnya sementara manusia akan mengikuti orang yang memegang urusannya- maka mereka akan sama dengannya dalam mengabaikan amanah. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan hal itu baiknya dalam membuat kebijakan dan menetapkannya haruslah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.¹²¹

Terkait olahraga renang dan pakainnya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk belajar berenang, Olahraga banyak macamnya mulai dari jalan kaki, lari, sepak bola, memanah, berkuda, berenang dan lain sebagainya. Dari olahraga yang mahal sampai termurah bahkan gratis tidak memerlukan biaya. Akan tetapi olahragayang ditekankan “Rasulullah SAW” di antaranya adalah: berkuda, memanah, dan berenang. Sebagaimana sabdanya:

¹²⁰ Sofyan Munawar <https://www.persis.or.id/kehancuran-pasti-terjadi-jika-amanah-diurus-oleh-bukan-ahlinya> ,diakses pada 20 April 2021

¹²¹ Diolah dari transkrip wawancara dengan Bapak H.Moch.Chamim BZ selaku Penasehat Umum MUI Kabupaten Tulungagung pada 7 Aoril 2021

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَهُوَ هَوٌّ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعٌ مُلَاعِبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَتَأْدِيبُ

الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَشِيئَهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang."

Pesan Umar bin Khtathab r.a.:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَرُكُوبَ الْحَيْلِ

Umar bin Al-Khattab berkata, "Ajari anak-anakmu berenang, memanah dan anik kuda".

Maksud dari Hadits ini adalah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mengajarkan renang bukan termasuk perbuatan yang sia-sia, sebagaimana beberapa perbuatan lainnya. Hanya saja beliau tidak secara langsung memerintahkan, apalagi mencontohkan dalam bentuk perbuatan. Dengan dalil-dalil di atas, umumnya para ulama sampai kepada kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum berenang adalah sesuatu yang mubah, bukan termasuk sunnah apalagi kewajiban. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam seperti memakai pakaian yang membuka aurat maka hukumnya adalah haram.

Terkait masalah pakaian renang yang digunakan atlet perempuan yang memperlihatkan auratnya yang mana bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika dilihat dari tujuan dan niat seorang atlet yaitu mendapatkan prestasi. Peraturan dari

FINA yang tidak memperbolehkan seorang atlet menggunakan pakaian yang tertutup karena untuk keselamatan atlet agar terhindar dari resiko cedera dan tenggelam maka sesuai dengan kaidah turunan¹²² *الضرورة تبيح المحظورات* “Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang” yang artinya keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang dengan syarat keadaan dharurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas dan tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

¹²² Sugianto, *Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id alFiqhiyah*, HUMAN FALAH: Vol. I No. I Januari-Juni 2015, hal. 7